

**PERAN BAWASLU KOTA BENGKULU DALAM
PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU
TAHUN 2024**



SKRIPSI

Oleh: Nedy Ramadhan Syaputra

NPM 2163201003

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

2025

**PERAN BAWASLU KOTA BENGKULU DALAM
PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU
TAHUN 2024**



SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi sala satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Administrasi (S1)

**Oleh: Nedy Ramadhan Syaputra
NPM 2163201003**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat-Nya, Petunjuk-Nya serta kekuatan, ketabahan dan keikhlasan sehingga menjadikan penulis pribadi yang kuat dalam penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam selalu tercurahkan untuk Rasulullah Muhammad SAW. Teriring rasa terima kasih dan ketulusan, karya yang istimewa ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua angkatku Ibu Eni Khairani, Bapak Susiyanto, Malaikat dari dunia lain yang mencintai sepenuh hati tanpa ikatan darah. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menerima, mendidik, dan mencintai saya seperti anak kandung sendiri. Hadiah terbesar yang pernah saya terima adalah kasih sayang kalian.
2. Kepada nenek Kartini dan kakek Masal, kalian adalah Sosok panutan yang berfungsi sebagai sumber kekuatan dan kebijaksanaan dalam hidup saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas doa, kasih sayang, dan teladan yang tidak pernah habis.
3. Bapak Rosidin, M, Si, selaku dosen pembimbing, terima kasih telah memberi dukungan dan bimbingan kepada saya, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik
4. Bapak dan ibu dosen Administrasi Publik, yang telah memberikan pelajaran, arahnya, serta bimbingannya yang diberikan kepada saya selama masa

perkuliahan

5. Sahabat tercinta, terima kasih atas persahabatan, kejujuran, dan kekuatan yang kalian berikan. Kalian telah menjadi bagian penting dari perjalanan ini.
6. Almamater Program Studi Administrasi Publik Angkatan 2021, Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

MOTTO

"Orang bijak adalah dia yang mengutuk dirinya sendiri dan bekerja untuk apa yang akan datang setelah kematian, dan orang bodoh adalah dia yang mengikuti keinginannya sendiri dan melimpahkan keinginan mereka kepada Tuhan.

"Janganlah kamu [merasa] lemah dan jangan [pula] bersedih hati, padahal kamu paling tinggi [derajatnya] jika kamu orang-orang mukmin," (QS. Ali Imran [3]: 139).

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nedy Ramadhan Syaputra

NPM : 2163201003

Prodi : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kerja ilmiah yang berjudul “Peran Bawaslu Kota Bengkulu Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Tahun 2024” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya, belum diajukan pada intitusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

BENGKULU, 17 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Nedy Ramadhan Syaputra
NPM 2163201003

SKRIPSI

**PERAN BAWASLU KOTA BENGKULU DALAM
PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU
TAHUN 2024**

Oleh: Nedy Ramadhan Syaputra

NPM 2163201003

Dosen Pembimbing

Rosidin, M,Si

NBK. 132983373

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “Peran Bawaslu Kota Bengkulu Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Tahun 2024” telah diuji dan disakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, pada:

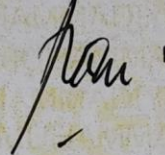
Hari/tanggal : Selasa, 17 Juni 2025

Jam : 13:00 – 14:30

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

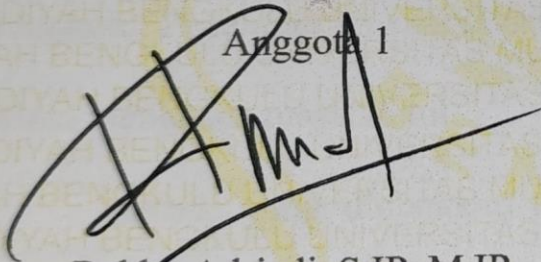
Tim Penguji

Ketua



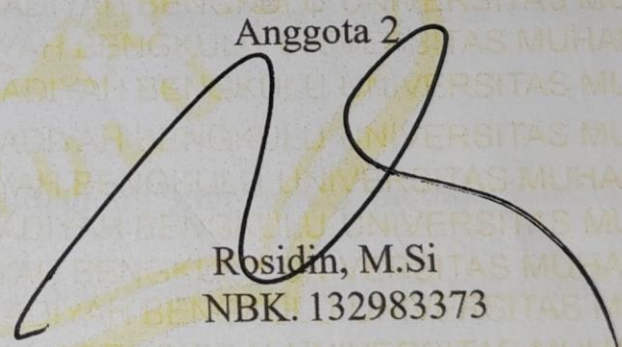
Dr. Titi Darmi, M.Si
NIDN. 0218096801

Anggota 1



Rekho Adriadi, S.IP, M.IP
NIDN. 02018872

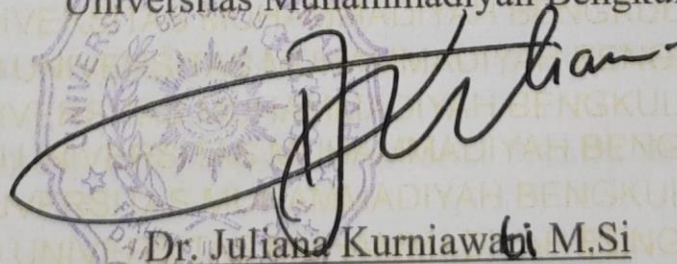
Anggota 2



Rosidin, M.Si
NBK. 132983373

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Juliana Kurniawati, M.Si
NBK. 1291089343

ABSTRAK
PERAN BAWASLU KOTA BENGKULU DALAM PELAKSANAAN
PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2024

Oleh

Nedy Ramadhan Syaputra

Dosen Pembimbing : Rosidin, M.Si

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), lembaga independen yang bertugas mengawasi jalannya pemilu, memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bawaslu Kota Bengkulu dalam pelaksanaan Pemilu 2024, mengidentifikasi faktor hambatan yang dihadapi, dan mengevaluasi seberapa efektif metode pengawasan yang digunakan. Penelitian dilakukan dengan fokus pada peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bengkulu dalam pelaksanaan pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara strategis dan proaktif, Bawaslu Kota Bengkulu menjalankan tugas pengawasan Pemilu 2024 dengan mengawasi seluruh tahapan pemilu melalui pendekatan langsung, pemanfaatan teknologi (SIWASLU), dan pembentukan posko pengaduan. Program Desa Sadar Pengawasan dan pelatihan pengawas partisipatif Bawaslu melibatkan masyarakat. Namun, kekurangan sumber daya manusia menyebabkan beberapa pengawasan tetap reaktif. Pengawasan dilakukan secara terintegrasi melalui pencegahan, deteksi, dan penindakan Gakkumdu bersama dengan penerapan prosedur operasi standar (SOP). Langkah-langkah ini juga meningkatkan demokrasi lokal dan kepercayaan publik. Namun, dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu menghadapi banyak tantangan, seperti kekurangan staf, keterbatasan anggaran, dan tekanan politik yang mengganggu independensi dan perlindungan hukum pengawas. Selain itu, ada juga masalah teknis seperti masalah pada jaringan dan sistem pelaporan digital, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan pelanggaran.

Kata Kunci : Pengawasan Pemilu 2024, Partisipasi Masyarakat, Hambatan Pengawasan.

ABSTRACT

THE ROLE OF BENGKULU CITY BAWASLU IN IMPLEMENTING 2024 ELECTION SUPERVISION

By

Nedy Ramadhan Syaputra

Supervisor : Rosidin, M.Si

The Election Supervisory Body (Bawaslu), an independent institution tasked with overseeing the election process, has a very strategic role in maintaining the quality of democracy in Indonesia. This study aims to analyze the role of the Bengkulu City Bawaslu in the implementation of the 2024 Election, identify the inhibiting factors faced, and evaluate how effective the supervision methods used are. The study was conducted with a focus on the role of the Bengkulu City Election Supervisory Body (Bawaslu) in the implementation of the 2024 Election. This study uses a qualitative research type with a descriptive approach. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that strategically and proactively, the Bengkulu City Bawaslu carries out the task of supervising the 2024 Election by supervising all stages of the election through a direct approach, utilization of technology (SIWASLU), and the establishment of complaint posts. The Village Awareness of Supervision Program and Bawaslu's participatory supervisor training involve the community. However, the lack of human resources causes some supervision to remain reactive. Supervision is carried out in an integrated manner through prevention, detection, and Gakkumdu action together with the implementation of standard operating procedures (SOP). These steps also enhance local democracy and public trust. However, in carrying out its duties, Bawaslu faces many challenges, such as staff shortages, budget constraints, and political pressure that interferes with the independence and legal protection of supervisors. In addition, there are also technical problems such as problems with the network and digital reporting system, as well as a lack of public awareness of the importance of reporting violations.

**Keywords : 2024 Election Supervision, Public Participation, Supervision
Obstacles.**

RINGKASAN

Peran Bawaslu Kota Bengkulu Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Tahun 2024; Nedy Ramadhan Syaputra, 2163201003; 2025; 119 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Pemilihan, yang harus dilakukan berdasarkan asas LUBER dan JURDIL, merupakan pilar utama sistem demokrasi Indonesia. Namun, banyak masalah masih menghalangi pelaksanaannya, seperti politik uang, ketidaknetralan ASN, kampanye hitam, dan disinformasi. Dengan statusnya sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan kualitas demokrasi. Meningkatnya pelanggaran dan disinformasi melalui media sosial adalah salah satu dari banyak tantangan yang masih dihadapi dalam pengawasan pemilu di Kota Bengkulu. Penelitian ini sangat penting untuk menilai seberapa efektif peran Bawaslu dalam mengatasi masalah ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan ragam penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Sedangkan untuk uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi data.

Studi ini menemukan bahwa Bawaslu Kota Bengkulu melakukan pengawasan yang adaptif, terstruktur, dan partisipatif selama Pemilu Serentak 2024. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan pendekatan preventif, partisipatif, dan represif, dan

dilakukan secara sistematis dari tahap pra-pemilu hingga tahap pasca-pemilu. Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung di lapangan dan secara tidak langsung melalui media sosial dan pemberitaan. Setiap langkah dalam proses pemilihan, termasuk pencocokan data pemilih, masa kampanye, hari pemungutan suara, dan penghitungan suara, diawasi dengan ketat. Posko pengaduan dibuka untuk menampung laporan masyarakat, menegaskan adanya pendekatan antisipatif dan edukatif. Pengawasan dilakukan dari kota hingga TPS, dan petugas diberi pelatihan teknis. SIWASLU, salah satu alat digital yang digunakan oleh Bawaslu, memungkinkan pencatatan dan pemantauan pengawasan secara terintegrasi dan real-time di seluruh negeri. Dengan sistem ini, akuntabilitas dan transparansi meningkat. Sebagai upaya pencegahan, Bawaslu menitikberatkan pada edukasi dan sosialisasi. Kegiatan seperti desa sadar pengawasan, penyuluhan di sekolah, dan penggunaan media sosial dan konten kampanye edukatif mendorong masyarakat dan pemilih untuk sadar hukum dan bermoral.

Penindakan dilakukan secara hukum melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan pengadilan untuk pelanggaran pidana. Bawaslu memeriksa semua laporan masyarakat, menunjukkan komitmen mereka terhadap penegakan hukum dan kepastian hukum dalam pemilu. Partisipasi masyarakat dianggap sangat penting dalam pengawasan. Bawaslu memastikan keamanan dan penghargaan bagi mereka yang melaporkan masalah. Kepercayaan publik terhadap proses pemilu meningkat sebagai hasil dari keterlibatan ini. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa kombinasi strategi struktural, partisipatif, digital, dan edukatif merupakan model ideal

untuk pengawasan pemilu kontemporer. Bawaslu Kota Bengkulu mampu mengatasi masalah pemilu modern seperti disinformasi, politik uang, dan penyalahgunaan kekuasaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bekerja sama dengan lembaga lain. Secara keseluruhan, pengalaman pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bengkulu dapat digunakan sebagai contoh praktik terbaik bagi daerah lain untuk membangun pengawasan pemilu yang efektif, demokratis, dan berintegritas, serta membantu meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan nasional.

Studi ini menemukan juga bahwa ada beberapa hambatan utama menghalangi pengawasan Pemilu 2024 oleh Bawaslu Kota Bengkulu, yang mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas: Jumlah pengawas tidak sebanding dengan TPS, dan banyak pengawas adhoc hanya menerima pelatihan singkat dan kurang pengalaman. Kegiatan operasional seperti pelatihan, transportasi, dan logistik pengawasan terpengaruh oleh anggaran terbatas. Aktor politik yang menguji keberanian dan independensi pengawas sering mengganggu atau mengancam mereka. Karena sikap permisif, apatis, dan ketakutan sosial, masyarakat kurang terlibat dalam pelaporan pelanggaran. Pengawasan lapangan menjadi lebih sulit karena masalah teknis seperti SIWASLU, gangguan sistem pelaporan, dan beban administrasi. Pengawasan menjadi lebih sulit karena lingkungan sosial-politik dan hukum lokal yang rumit.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkah, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Peran Bawaslu Kota Bengkulu Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Tahun 2024”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Dalam Proses penulisan dan penyusunan sripsi penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Juliana Kurniawan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Ibu Dr. Novliza Eka Patrisia, S.IP, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Rosidin, M,Si, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak kontribusi dan telah meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Titi Darmi, M.Si & Bapak Rekho Adriadi, S.IP, M.IP, Selaku Dosen Penguji yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan beserta saran

untuk menyempurnakan skripsi ini baik saat sidang skripsi maupun saat revisi skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna namun penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca.

Bengkulu, Mei 2025
Penulis,

Nedy Ramadhan Syaputra
NPM. 2163201003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO	v
PERNYATAAN.....	vi
HALAMAN PEMBIMBING	vii
PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
RINGKASAN	xii
PRAKATA.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori.....	13
2.2.1 Teori Peran	13
2.2.1.1 Konsep	20
2.2.1.2 Aplikasinya	22
2.2.2 Teori Bawaslu	23
2.2.2.1 Fungsi	25

2.2.2.2 Peran Bawaslu	26
2.2.2.3 Konsep Pemilu yang Demokratis dan Tantangan dalam Pelaksanaannya di Indonesia	27
2.2.2.4 Pemilu Berintegritas dan Transparan	37
2.3 Kerangka Berfikir	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	46
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
3.3 Fokus Penelitian	46
3.4 Sumber Data.....	48
3.5 Penentuan Informan Penelitian	48
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.6.1 Wawancara Mendalam.....	51
3.6.2 Observasi Partisipatif.....	52
3.6.3 Dokumentasi	53
3.7 Keabsahan Data.....	54
3.8 Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
4.1 Sejarah Bawaslu	60
4.1.1 Gambaran Umum Tentang Bawaslu Kota Bengkulu	63
4.1.2 Visi dan Misi Bawaslu.....	63
4.1.3 Struktur Organisasi	62
4.1.4 Tugas Bawaslu.....	63
4.1.4 Fungsi Bawaslu	65
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	72
4.2.1 Pelaksanaan Tugas Pengawasan oleh Bawaslu Kota Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024	71
4.2.1.1 Peran Aktif	72
4.2.1.2 Peran Parsipatif.....	75
4.2.1.3 Peran Pasif.....	80
4.2.2 Faktor Hambatan dan Kendala dalam Pengawasan Pemilu 2024.....	83
4.3 Pembahasan	93

4.3.1 Pelaksanaan Tugas Pengawasan oleh Bawaslu Kota Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024	93
4.3.1.1 Peran Aktif.....	93
4.3.1.2 Peran Partisipatif	95
4.3.1.3 Peran Pasif.....	98
4.3.2 Faktor Hambatan dan Kendala dalam Pengawasan Pemilu 2024.....	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	118
5.1 Kesimpulan.....	118
5.2 Saran.....	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Problem Dan Solusi Yang Dihadapi Bawaslu Kota Bengkulu Dalam Pengawasan Pemilu (Berdasarkan Laporan 2023).....	3
Tabel 2.1	Kerangka Berpikir	45
Tabel 3.1	Fokus Penelitian Sumber Data	46
Tabel 3.2	Penentuan Informan	48
Tabel 3.3	Informan Penelitian	49
Tabel 4.1	Daftar Nama, Jabatan, dan Pendidikan Terakhir Bawaslu Kota Bengkulu	69
Tabel 4.2	Data Dugaan Pelanggaran Kampanye Yang Ditemukan Oleh Bawaslu Kota Bengkulu Selama Pemilu 2024	75
Tabel 4.3	Peran Partisipatif Bawaslu Kota Bengkulu Dalam Pengawasan Pemilu 2024	78
Tabel 4.4	Data Dukungan Peran Pasif Bawaslu Kota Bengkulu dalam Pengawasan Pemilu 2024	85
Tabel 4.5	Jumlah Pengawasan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilu 2024 Di Kota Bengkulu	87
Tabel 4.6	Kendala Pendanaan dan Logistik dalam Pengawasan Pemilu 2024	88
Tabel 4.7	Logistik Pemilu 2024 di Kota Bengkulu	88
Tabel 4.8	Data Pengawasan Digital Pada Pemilu 2024 Di Kota Bengkulu.....	94
Tabel 4.9	Peran Aktif Bawaslu Kota Bengkulu dalam Pelaksanaan Sistem Pengawasan Pemilu 2024	97
Tabel 4.10	Peran Partisipasif Bawaslu Kota Bengkulu dalam Pelaksanaan Sistem Pengawasan Pemilu 2024	100
Tabel 4.11	Peran Pasif Bawaslu Kota Bengkulu dalam Pelaksanaan Sistem Pengawasan Pemilu 2024	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	64
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Pedoman Wawancara
3. Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Pemilihan umum, juga dikenal sebagai pemilihan umum, adalah pilar utama sistem demokrasi, karena memungkinkan rakyat secara langsung memilih pemimpin dan wakil mereka dalam lembaga pemerintahan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945, pemilu demokratis harus dilakukan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Konsep ini digunakan untuk mempertahankan legitimasi dan keabsahan pemilu dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi (Hadiz& Robison, 2017).

Namun, dalam kenyataannya, pemilu di Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah. Ini termasuk politik uang, penyalahgunaan wewenang penyelenggara pemilu, ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), kampanye hitam, dan penyebaran berita bohong yang dapat memengaruhi opini publik (Aspinall & Berenschot, 2019). Ada kemungkinan bahwa masalah-masalah ini akan mengganggu integritas pemilu dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, pengawasan pemilu sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), lembaga independen yang bertugas mengawasi jalannya pemilu, memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertanggung jawab untuk mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu serta menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan proses pemilu (Mahfud & Nurrohman, 2020). Tantangan yang dihadapi pada Pemilu 2024 menjadi semakin sulit. Ini terutama berkaitan dengan politik identitas, penyebaran disinformasi, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu (B. Setiawan, 2021).

Untuk menjaga integritas dan kredibilitas pelaksanaan Pemilu 2024, Bawaslu Kota Bengkulu memiliki tanggung jawab strategis. Diharapkan, sebagai lembaga yang ditugaskan oleh undang-undang untuk mengawasi setiap tahapan pemilu, Bawaslu memiliki kemampuan untuk menemukan dan menindaklanjuti setiap pelanggaran pemilu. Meskipun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak tantangan terus muncul dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Laporan Tahunan Bawaslu Kota Bengkulu tahun 2023 menunjukkan peningkatan dugaan pelanggaran pemilu. Praktik politik uang, ketidaknetralan ASN, dan penyebaran kampanye hitam melalui media sosial adalah faktor yang paling menonjol (Nabila, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa penegakan dan penerapan undang-undang di lapangan masih lemah meskipun undang-undang telah dibuat dan didistribusikan.. Selain pelanggaran yang signifikan, masalah ini juga berkaitan

dengan faktor internal Bawaslu. Misalnya, kekurangan sumber daya manusia yang profesional dan terlatih, alokasi anggaran yang rendah, dan kurangnya kerja sama dengan pemangku kepentingan lain seperti KPU, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, situasi ini menjadi hambatan yang signifikan untuk mewujudkan pengawasan pemilu yang adil, transparan, dan efektif. Dengan demikian, sangat penting untuk mempelajari lebih lanjut tentang tugas Bawaslu Kota Bengkulu dalam Pemilu 2024, terutama berkaitan dengan pendekatan pengawasan, tindakan pencegahan pelanggaran, dan evaluasi kelembagaan untuk menjamin bahwa demokrasi lokal dapat berjalan dengan baik dan bermartabat.

Tabel 1.1
Problem Dan Solusi Yang Dihadapi Bawaslu Kota Bengkulu
Dalam Pengawasan Pemilu (Berdasarkan Laporan 2023)

No	Aspek	Fakta Umum	Implikasi Terhadap Pemilu 2024
1	Dugaan Pelanggaran Pemilu	Peningkatan pelanggaran di media sosial, terutama politik uang, ketidaknetralan ASN, dan kampanye hitam di media sosial adalah fenomena yang terus meningkat (Nabila, 2023).	Kepercayaan publik terhadap proses demokrasi mungkin menurun.
2	Penegakan Peraturan	Regulasi sudah ada, tetapi mereka lemah dan tidak diterapkan secara efektif di lapangan.	Membuka celah antara pelanggaran berulang dan efek jera
3	Sumber Daya Manusia	Jumlah dan keahlian profesional pengawasan teknis dan digital masih	Pengawasan tidak ideal, terutama untuk menemukan pelanggaran digital dan

4	Pengeluaran	terbatas. Anggaran operasional minimum untuk mendukung mobilitas, pelatihan, dan sosialisasi pengawasan	tersembunyi. membatasi akses pengawasan, terutama di lokasi yang sulit dijangkau
5	Koordinasi Lembaga	Tidak ada kerja sama yang baik antara Bawaslu dan KPU, pemda, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil.	Upaya pencegahan dan penindakan tidak berjalan bersamaan; penanganan pelanggaran berlangsung lama atau tidak tuntas.
6	Strategi untuk Mengawasi	Mereka masih kekurangan pola pengawasan berbasis data dan teknologi informasi.	Tidak efektif dalam mengawasi kampanye daring serta pelanggaran di media sosial yang semakin kompleks.
7	Pendidikan Pemilih dan Strategi Pencegahan	Sosialisasi pengawasan partisipatif masih sangat terbatas.	Kurang partisipasi masyarakat sebagai pengawasan; potensi pelanggaran luput dari pengawasan masyarakat.

Selain itu, peningkatan teknologi informasi dan penggunaan media sosial telah mengubah cara orang mengawasi pemilu. Media sosial dapat digunakan untuk kampanye politik dan menyebarkan hoaks dan disinformasi, yang berpotensi memengaruhi preferensi pemilih dan kredibilitas pemilu (Hidayat & Siregar, 2020). Pengaruh media sosial terhadap politik semakin meningkat, terutama dalam membentuk persepsi publik terhadap calon dan kebijakan pemilu, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Wardhani et al (2022), akibatnya, Bawaslu Kota Bengkulu harus dapat menyesuaikan diri dengan dinamika ini dan mengembangkan metode pengawasan yang lebih kreatif, seperti menggunakan teknologi digital untuk menemukan pelanggaran

pemilu dengan lebih cepat.

Selain itu, keberhasilan Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu bergantung pada kerja samanya dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, seperti KPU, aparat penegak hukum, partai politik, dan masyarakat sipil. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting untuk pemilu yang bersih dan berkualitas tinggi. Namun, kendala utama masih kurangnya literasi politik dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilu. Menurut penelitian oleh Prasetyo & Wijayanto (2021), tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu masih rendah dibandingkan negara-negara demokrasi lainnya. Ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pengetahuan tentang pengawasan pemilu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bawaslu Kota Bengkulu dalam pelaksanaan Pemilu 2024, mengidentifikasi faktor hambatan yang dihadapi, dan mengevaluasi seberapa efektif metode pengawasan yang digunakan. Ini karena kualitas demokrasi di kota ini akan sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan peran pengawasan pemilu dari segi regulasi, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, transparan, dan jujur. Penelitian ini mengangkat Peran Bawaslu Kota Bengkulu Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Tahun 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas maka peneliti mendapati rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Bawaslu Kota Bengkulu melaksanakan tugas pengawasannya dalam penyelenggaraan Pemilu 2024?
2. Apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi Bawaslu Kota Bengkulu dalam mengawasi jalannya Pemilu 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bengkulu dalam melaksanakan tugas pengawasan Pemilu. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis peran Bawaslu Kota Bengkulu dalam melaksanakan tugas pengawasannya dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
2. Mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi Bawaslu Kota Bengkulu dalam mengawasi jalannya Pemilu 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam literatur yang membahas pengawasan Pemilu, khususnya mengenai peran lembaga pengawas Pemilu seperti Bawaslu dalam menciptakan Pemilu yang bersih, jujur, dan transparan. Di tengah

tantangan demokrasi yang semakin kompleks, penelitian ini akan memperkaya kajian akademis terkait dengan pentingnya pengawasan Pemilu yang efektif, serta mekanisme yang dapat diterapkan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan

Pemilu. Hasil penelitian ini akan menjadi referensi bagi para peneliti dan akademisi yang tertarik dalam bidang pengawasan Pemilu, serta memberikan dasar teoritis bagi pengembangan sistem pengawasan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika politik yang terus berubah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana lembaga pengawas seperti Bawaslu berperan dalam menjaga integritas dan kredibilitas Pemilu, sekaligus memberikan wawasan baru terkait dengan hubungan antara pengawasan Pemilu dengan kualitas demokrasi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan berbagai manfaat yang langsung dapat diterapkan oleh para pemangku kepentingan dalam dunia Pemilu. Salah satunya adalah memberikan rekomendasi kepada Bawaslu Kota Bengkulu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan memperkuat integritas Pemilu melalui pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis data. Sehingga, hasil penelitian ini dapat membantu Bawaslu dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam menjalankan tugas pengawasan.

Kesadaran ini akan mendorong komitmen untuk melaksanakan Pemilu yang lebih bersih, bebas dari kecurangan, dan mampu menciptakan kepercayaan publik yang lebih tinggi terhadap proses demokrasi. Terakhir, penelitian ini akan memberikan masukan yang konstruktif bagi pembuat kebijakan terkait dengan strategi dan regulasi yang perlu diperkuat, guna memperkuat peran Bawaslu dalam pengawasan Pemilu, serta meningkatkan peran masyarakat dalam proses pengawasan secara langsung.